

**TESIS**

**PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE DITINJAU DARI  
HUKUM PERSAINGAN USAHA ANTARA INDONESIA DAN  
TIONGKOK (STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR  
31 TAHUN 2023)**



**Julia Mia Audina**

NPM: 225214736/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Julia Mia Audina  
Nomor Mahasiswa : 225214736  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE  
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN  
USAHA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK  
(STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR  
31 TAHUN 2023)

**Disetujui Oleh:**


Nama Dosen Pembimbing

1. Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, SH., M.Hum.
2. Dr. Johannes Widijantoro, SH., MH.

Tanggal

5/3 '24  
3/24  
3/4

Tanda Tangan





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Julia Mia Audina  
Nomor Mahasiswa : 225214736  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE  
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN  
USAHA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK  
(STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR  
31 TAHUN 2023)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 19 April 2024

Dewan Penguji

Nama


Tanda tangan

1. Ketua Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.Hum.
3. Anggota Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Ihum.

Ketua Program Studi

Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum.

Mengetahui,



Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Julia Mia Audina


No. Mahasiswa : 225214736

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

**“PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE DITINJAU DARI  
HUKUM PERSAINGAN USAHA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK  
(STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023)”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Februari 2024

Yang menyatakan  
  
Julia Mia Audina

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan Tesis dengan judul “Perbandingan Konsep E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Antara Indonesia Dan Tiongkok (Studi Berlakunya Permendag Nomor 31 Tahun 2023” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dapat berjalan dengan sangat baik dan dapat saya selesaikan tepat waktu. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini dapat selesai dengan bantuan dan dukungan moril, intelektual dan juga dukungan finansial dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang paling tulus kepada beberapa pihak yang telah meluangkan waktu dan juga tenaga yang terlibat memberikan dukungan kepada penulis selama penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Terimakasih untuk bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya dalam melalukan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II. Terimakasih untuk bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada saya dalam melalukan penulisan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah berkenan untuk memberikan ilmu dan wawasan selama menempuh Magister Hukum kurang lebih satu setengah tahun di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua saya Paulinus Kadem dan Adriyani yang telah membesarkan dan merawat saya serta memberikan dukungan moril dan materil untuk terlaksananya program magister ini.
7. Keuskupan Ketapang Mgr. Pius Riana Prapdi dan Pastor VP Bangun Wahyu Nugroho, yang telah memberikan kesempatan dan sudah merekomendasikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Pascasarja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. DEW selaku pacar saya yang selalu memberikan banyak dukungan selama melakukan program studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, *You are a blessing from God. Thank you for taking the time in each of your busy times to provide support for me.*
9. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, terkhusus untuk keluarga pihak Ayah yang selalu memberikan kekuatan kepada saya.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana tahun angkatan September 2022, terimakasih sudah kompak dalam melaksanakan perkuliahan, memberikan banyak pengalaman, memberikan cerita dan membuat kelas menjadi lebih berwarna.

11. Rekan-rekan konsentrasi hukum ekonomi dan bisnis yang telah berdinamika bersama dalam perkuliahan.
12. Teman dan sahabat saya Novi Mety, Prima Amri, Lita Hartina, Darry Harmundoro, Aprilina Thin, Vallen Hermawan yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya sehingga dalam proses penulisan tesis ini terasa menyenangkan.
13. Keluarga dan kerabat yang memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
14. Bapak-bapak parkir kampus Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan setiap saya ke kampus dengan kalimat, “*ayo mbak semangat semoga cepat wisuda*”, terimakasih sudah memberikan *support* kecil yang tentunya berarti untuk saya.
15. Terimakasih kepada para pihak yang telah hadir dan terlibat dalam proses dinamika penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna seutuhnya, masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Penulis berharap penulisan yang telah penulis lakukan dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman yang membaca penulisan hasil dari penelitian ini. Terimakasih sudah menyempatkan waktu untuk membaca Tesis ini, penulis berharap hasil tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penulisan-penulisan yang lebih berkembang kedepannya.

Yogyakarta, 20 Februari 2024



Julia Mia Audina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perbandingan Konsep Hukum <i>E-commerce</i> .....	19
1. Pengertian Perbandingan Hukum .....	19
2. Pengertian <i>E-commerce</i> .....	22
B. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.....	27

1.	Perjanjian yang dilarang .....	27
2.	Kegiatan yang dilarang .....	32
C.	Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	38
D.	Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	43
E.	Hukum Persaingan Usaha Di Tiongkok.....	46
1.	<i>Monopoly agreements</i> .....	47
2.	<i>Abuse of dominant market position</i> .....	48
3.	<i>Operator consolidation</i> .....	49
4.	<i>Investigation of suspected monopolistic behavior</i> .....	50
5.	<i>Legal liabilities</i> .....	51
6.	<i>E-Commerce Law of the People's Republic of China</i> .....	54
F.	Landasan Teori.....	55
1.	Teori Kemanfaatan.....	55
2.	Teori Hukum Progresif .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>58</b>
A.	Jenis Penelitian.....	58
B.	Pendekatan Penelitian .....	58
C.	Sumber Data.....	60
D.	Pengumpulan Data .....	61
E.	Metode Analisis Data.....	61
F.	Penarikan Kesimpulan .....	62

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kondisi Demografis dan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia dan Tiongkok .....	63
1. Kondisi Demografis .....	63
a. Indonesia.....	63
b. Tiongkok.....	65
2. Pertumbuhan Ekonomi Digital .....	67
a. Indonesia.....	67
b. Tiongkok.....	69
B. Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan E-Commerce.....	72
1. Indonesia.....	72
a. Pengaturan Perizinan .....	72
b. Pengaturan Periklanan .....	76
c. Pengaturan Pengawasan.....	77
2. Republik Rakyat Tiongkok .....	79
a. Pengaturan Perizinan .....	79
b. Pengaturan Periklanan .....	80
c. Pengaturan Pengawasan.....	82
C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan E-Commerce antara Indonesia dan Tiongkok.....	88
D. Pengaruh Pengaturan Perizinan, Periklanan Dan Pengawasan E-Commerce Terhadap Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Digital antara Indonesia dan Tiongkok .....	97

E. Analisis Hukum .....	109
-------------------------	-----

## **BAB V PENUTUP.....114**

A. Kesimpulan .....	114
---------------------	-----

B. Saran .....	117
----------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA.....119**

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045.....	59
--	----

Tabel 2 Sensus Penduduk Usia 0 tahun - 65 tahun .....	60
---	----

Tabel 3 Populasi dan Pertumbuhan Penduduk Tiongkok .....	61
--	----

Tabel 4 Komposisi Usia Warga Negara Tiongkok .....	62
--	----

Tabel 5 Persamaan dan Perbedaan <i>E-commerce</i> .....	81
---	----

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Sektor Ekonomi Digital.....	63
--------------------------------------	----

Gambar 2 Foto Produk E-Commerce.....	82
--------------------------------------	----

Gambar 3 Data pengguna TIK di Indonesia tahun 2018-2022 .....	85
---	----

Gambar 4 Proposisi Desa/Kelurahan mendapatkan Internet .....	86
--	----

Gambar 5 Alasan ketidak tertarikan Pelaku Usaha konvensional terhadap pasar digital .....	91
---	----

## ABSTRAK

Pesatnya perkembangan digitalisasi membawa dampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya perdagangan melalui sistem elektronik. Dampak positif yang dirasakan oleh penjual dan pembeli membuat perkembangan pasar digital semakin banyak diminati oleh pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik maka akan terjadi persaingan usaha di dalam pasar tersebut. Praktek *predatory pricing* dan juga monopoli diduga sempat terjadi pada *social commerce* Tiktokshop, sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini kemudian membuat penulis ingin mengkaji menggunakan studi perbandingan dengan Negara Tiongkok mengenai pengaturan perizinan, periklanan dan pengawasan pada *e-commerce*. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yang mengkaji peraturan *e-commerce* antara Indonesia dan Tiongkok. Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan *e-commerce* yang ada di Tiongkok dan di Indonesia hampir memiliki kesamaan terhadap sistem perizinan *e-commerce*. Indonesia dan Tiongkok mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnisnya pada *platform e-commerce* dan *platform e-commerce* berkewajiban untuk menyediakan sarana bagi pelaku usaha untuk mendaftar pada *platform e-commerce* tersebut. Sedangkan perbedaan yang dapat diketahui dari masing-masing peraturan tersebut adalah pada bagian pengawasan *e-commerce*. Di Tiongkok pemerintah berkewajiban untuk membantu peningkatan perekonomian digital sehingga terjadi pemerataan di wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga pemerataan ekonomi digital dapat berjalan dengan baik, hal ini yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perdagangan elektronik; digitalisasi; pasar; pelaku usaha; ekonomi digital.

## **ABSTRACT**

*The rapid development of digitalization has a significant impact on economic growth, especially trade through electronic systems. The positive impact felt by sellers and buyers makes the development of the digital market increasingly in demand by business actors. The more business actors involved in trading through electronic systems, the more business competition will occur in the market. Predatory pricing practices and monopolies were suspected to have occurred in Tiktok's shop social commerce, resulting in the issuance of Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023. This then makes the author want to examine using comparative studies with the Chinese State regarding licensing arrangements, advertising and supervision on e-commerce. This research was conducted using normative legal research with a comparative approach that examines e-commerce regulations between Indonesia and Tiongkok. The results of this study concluded that e-commerce regulations in Tiongkok and Indonesia almost have similarities to the e-commerce licensing system. Indonesia and Tiongkok require businesses to register their businesses on e-commerce platforms and e-commerce platforms are obliged to provide a means for businesses to register on these e-commerce platforms. While the difference that can be known from each of these regulations is in the e-commerce supervision section. In Tiongkok, the government is obliged to help improve the digital economy so that there is equity in rural and urban areas, so that digital economy equality can run well, this is what the government in Indonesia has not been able to do.*

**Keywords:** *Electronic commerce; Digitization; market; business actors; digital economy.*